

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara karena akan berpengaruh pada perekonomian baik secara makro maupun mikro. Hal ini dibuktikan dengan peranan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan untuk menyalurkan pendanaannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ernayani & Robiyanto, 2019).

Konsep Ekonomi syariah ada di Indonesia pada tahun 1992 dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini merupakan salah satu bank yang menjalankan transaksinya berdasarkan prinsip syariah. Seiring perkembangan zaman, maka mulailah bermunculan Lembaga keuangan lain yang menjaidkan pertumbuhan perkonomian semakin kompleks sehingga hal ini melibatkan langsung peran dari Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.

UU no 21 tahun 2008 menjelaskan mengenai Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dimana pada UU ini menjelaskan secara spesifik tentang perbankan syariah yang diakui secara hukum dan memiliki landasan jelas baik dari kegiatan dan operasionalnya. Dalam bank syariah ini tidak mengenal adanya bunga pinjaman karena hal ini dianggap sebagai *riba* karena adanya pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman.

Tujuan bank syariah termasuk menyediakan layanan keuangan, menjaga stabilitas nilai uang, pengembangan ekonomi, alokasi sumber daya yang optimum, pendekatan yang optimis, menghindari ketergantungan umat Islam pada bank konvensional. Semua peraturan dan undang-undang terkait bank syariah harus benar-benar diterapkan dalam transaksi keuangan mereka, dimana *riba* (bunga) dan *gharar* (spekulasi/ketidakpastian/penipuan) diidentifikasi sebagai sesuatu yang

haram. Alasan penerapan tersebut adalah untuk membentuk sistem keuangan yang berbagi manfaat dan risiko keuangan, serta berfokus pada kegiatan yang halal.¹

Laporan keuangan merupakan hasil kombinasi daripada fakta yang tercatat (*recording fact*) anggapan atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi serta pendapat pribadi (*personal judgement*), sehingga penentuan *standart ratio* sebagai pembanding tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang pasti karena *standart ratio* untuk industri merupakan hasil rata-rata dari beberapa perusahaan ang sejenis yang mempunyai kondisi keuangan yang berbeda-beda (merupakan *mathematical standart*), ada yang kondisi keuangannya baik dengan operasi yang menguntungkan dan ada yang sebaliknya.²

Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini, kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.³

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, baik pada waktu tertentu maupun selama periode tertentu. Laporan ini juga berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak-pihak baik internal maupun eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan.⁴

Laporan keuangan akan menjadi lebih berarti jika dipahami dan dimengerti oleh berbagi pihak, selanjutnya laporan keuangan tersebut dianalisis untuk dapat diketahui posisi keuangannya. Artinya, dilakukan analisis secara mendalam mengenai laporan keuangan tersebut, ini untuk memperlihatkan bagaimana kinerja perusahaan, apakah sesuai denga npa yang direncanakan atau apakah perusahaan tersebut dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

¹ Muhammad Said, Amrie Firmansyah. *Implementasi Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan BSM OTO Di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan PSAK 102?*. (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan: 2021).194.

² Munawir. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty Yogyakarta, 2014.65.

³ Kasmir. *Analisis Laporan keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 9.

⁴ Kasmir. *Analisis Laporan keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 10.

Analisa ratio seperti halnya lat-alat analisa yang lain adalah “*future oriented*”, oleh karena itu pengalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor di masa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kegunaan atau manfaat suatu angka ratio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisa dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan.⁵

Dalam laporan keuangan ada beberapa analisis rasio yang dapat digunakan, tergantung kepentingan perusahaan ingin menilai kinerja perusahaan dari faktor apa. Analisis rasio itu sendiri merupakan cara untuk membandingkan angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan, yang dapat diukur dalam berbagai bentuk rasio keuangan.

"Di antara berbagai rasio keuangan, rasio profitabilitas adalah salah satu yang paling sering diterapkan, terutama oleh perusahaan-perusahaan di sektor perbankan." Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dapat menilai efisiensi dan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari penjualan atau pendapatan.

Bank syariah dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit/ pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Produk pembiayaan bank syariah biasanya ada modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan sindikasi, pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen ini salah satunya yaitu adanya pembiayaan pensiun dengan akad *Murabahah*. Dalam setiap produk yang dikeluarkan saat ini dengan bermacam varian produk keuangan didukung untuk menguatkan posisi dan perannya, dari segi operasional, efisiensi, kompetitif dan menguntungkan.⁶

⁵ Munawir. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014, 64.

⁶ Mubarak, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, 14.

“Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”⁷

Adapun peran Lembaga keuangan di rasa sangatlah penting, karena dalam menunjang perekonomian negara. Hal ini terjadi karena Lembaga keuangan menjadi salah satu pemenuh kebutuhan terutama dari pihak yang membutuhkan dana juga pihak yang memiliki kelebihan dana, yang biasanya hal ini disebut dengan mobilisasi dana dari pihak *surplus* ke pihak *defisit* dana.⁸

Lembaga Keuangan syariah ini juga memiliki produk berupa *tabarru'* dan *tijari*. Dimana pada produk *tabarru'* ini ada kana prinsip tolong menolong seperti akad *qardh*, *wakalah*, *hiwalah*. Dan akad *tijari* yaitu akad *salam*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Musyarakah Muatanaqishah*. Dalam banyaknya produk perbankan ini tentunya memiliki acuan aturan untuk setiap transaksinya, dari segi regulasi maupun operasional, yang berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang sistematis. Serta tentunya tidak menyimpang dari aturan syariah.⁹ Dalam akad yang digunakan maka akan berbeda produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Lembaga keuangan syariah.

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien.¹⁰

Analisis rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan *Return On Assets (ROA)*, yaitu analisis rasio yang membandingkan antara laba setelah pajak dengan total aset, dapat juga diukur

⁷ Republik Indonesia. (2008). Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁸ Astika, Agusdiwana Suarni, Mahmud Nuhung. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar." Jurnal Ar-Ribh, 2018: 41.

⁹ Ascarya, Diana Ymanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum (Pusat Pendidikan dan Studi Kebank sentralan (PPKS) Bank Indonesia BI*, 2005) 1

¹⁰ Harahap. , Sofyan Syafri, "Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008).297

dengan *Return On Equity (ROE)* yaitu analisis rasio profitabilitas yang membandingkan laba bersih dengan jumlah modal.

Return on asset merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga memungkinkan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Pembiayaan *Musyarakah*, dan *Murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit tersebut akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilities yang ada, dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*.¹¹ Adapun *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Basic Earning Power (BEP)* di BPR HIK Prahyanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 1 ROA dan ROE
pada PT BPRS HIK Parahyanan Periode tahun 2014 – 2023**

TAHUN	ROA (%)	Perbandingan (%)	ROE (%)	Perbandingan (%)	NPM (%)	Perbandingan (%)	BEP (%)	Perbandingan (%)
2014	4.08	-	35.53	-	13.81	-	1.75	-
2015	3.47	-0.61	24.75	-10.78	13.61	-0.21	3.47	1.72
2016	3.62	0.15	27.96	3.21	14.11	0.50	3.62	0.15
2017	4.52	0.9	33.06	5.1	16.11	2.00	3.86	0.24
2018	4.51	-0.01	32.41	-0.65	16.33	0.21	4.13	0.27
2019	4.64	0.13	30.66	-1.75	16.36	0.03	4.14	0.01
2020	2.93	-1.71	46.12	15.46	13.24	-3.12	2.87	-1.27
2021	1.74	-1.19	25.71	-20.41	8.50	-4.73	1.46	-1.41
2022	1.67	-0.07	27.97	2.26	9.33	0.83	1.47	0.01
2023	1.47	-0.2	29.02	1.05	8.16	-1.17	1.41	-0.06

Sumber: Laporan Keuangan PT BPRS HIK Parahyanan, diolah Kembali tahun 2024

¹¹ Haryani, , Ismi, “*Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas Gramedia,,2010).53

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, nilai *Return On Assets (ROA)* pada PT. BPRS HIK Parahyangan pada tahun 2014 senilai 4,08 % dan pada tahun 2015 turun senilai 0,61 persen, pada tahun 2016 naik Kembali dengan nilai 3,62%. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 nilai ROA naik di nilai 4 %. Pada tahun 2019, perusahaan mencatat peningkatan sebesar 0,13% dengan nilai laba sebesar Rp 58.060.995.817,00 dan total asset sebesar Rp Rp 1.401.951.289.251,00 sedangkan tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan secara berturut sebesar 1,71% pada tahun 2020 dan 1,19% pada tahun 2021 serta tahun 2022 sebesar 0.07 % dari laba sebesar Rp 25.191.157.000,00 serta nilai asetnya sebesar Rp 1.713.787.515.000,00 berbeda halnya dengan *Return on Equity (ROE)* pada tahun 2015 turun drastis senilai 10,78% dari nilai ROE tahun 2014 35.53% turun di tahun 2015 senilai 24,75%, berbeda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung naik turun yang signifikan bisa dilihat pada tabel 1.1 pada tahun 2019 ROE mengalami penurunan sebesar 1,75% dan mengalami kenaikan drastis ditahun selanjutnya yaitu sebesar 15,46 dengan laba bersih Pada tahun 2020, perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp 28.736.000.000,00 dengan total modal mencapai Rp 169.640.000.000,00. Kenaikan ini berlanjut pada tahun berikutnya dengan penurunan yang sangat signifikan yaitu turun sebesar 20,41 % dengan nilai ROE dari 46,12 dari tahun 2020 menjadi 25,71% pada tahun 2021 dengan laba bersih Rp 18.917.177.000,00 dengan nilai modal sebesar Rp 169.780.417.000,00. Tahun selanjutnya ya itu ditahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,26% dengan nilai ROE sebesar 27,97%. Adapun *Net Profit Margin (NPM)* dan *Basic Earning Power (BEP)* terlihat pada tabel diatas, dari tahun 2014 sampai 2023 nilainya fluktuatif, persentase NPM mengalami penurunan yang tinggi pada tahun 2021 dengan nilai 8,50% turun 13,24% pada tahun 2020, penurunan sebesar 4,73%, begitu juga dengan nilai BEP mengalami penurunan pada tahun tersebut yaitu 2,87% pada tahun 2020 turun 1,46% pada tahun 2021 dengan penurunan 1,41%.

PT BPRS HIK Parahyangan adalah sebuah lembaga keuangan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. PT BPRS HIK Parahyangan menawarkan

berbagai produk pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Dari beberapa produk pembiayaan tersebut pembiayaan *murabahah* adalah yang paling terbesar tetapi selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pula mengalami penurunan portofolio. Sedangkan produk pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan portofolio selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan segmentasi pembiayaan produk di BPRS HIK Parahyangan tersebut.

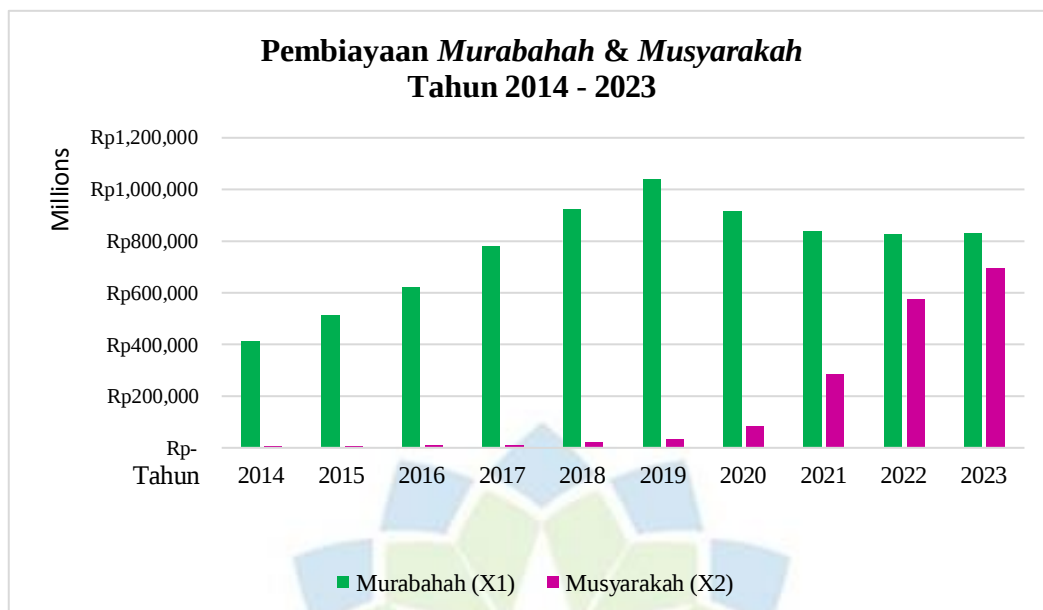
Perkembangan pembiayaan *Murabahah* PT BPRS HIK Parahyangan dari tahun 2014 - 2023 disajikan dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Periode tahun 2014 – 2023

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
2014	Rp 411.220.929.334	Rp 3.840.000.000
2015	Rp 512.041.230.191	Rp 6.196.687.607
2016	Rp 620,533,087,064	Rp 9.081.168.220
2017	Rp 780.791.402.000	Rp 9.603.258.000
2018	Rp 923.053.523.000	Rp 21.305.856.000
2019	Rp 1.038.513.244.191	Rp 33.461.354.219
2020	Rp 913.728.005.580	Rp 82.668.357.622
2021	Rp 839.472.159.852	Rp 284.097.361.221
2022	Rp 828.321.207.000	Rp 574.269.853.000
2023	Rp 831.871.156.000	Rp 692.570.264.000

Sumber: Laporan Keuangan PT BPRS HIK Parahyangan, diolah Kembali tahun 2024

Berdasarkan tabel data di atas terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* dan *Musyarakah* PT BPRS HIK Parahyangan mengalami kenaikan dan penurunan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, kenaikan pembiayaan yang paling besar untuk *murabahah* pada tahun 2019 dan untuk *musyarakah* pada tahun 2023. Data diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 1. 1 Pembiayaan *Murabahah* & *Musyarakah*
PT. BPRS HIK Parahyangan Periode 2014 -2023**

Salah satu yang dapat mempengaruhi Rasio Profitabilitas adalah Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. Seperti dalam penelitian terdahulu (Aminulloh, Ali dkk, 2023) bahwa "Pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas terlihat dalam penelitiannya, di mana nilai pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* memiliki nilai yang tertinggi dari pembiayaan lainnya," Dengan nilai pembiayaan *Murabahah* sebesar 55,7% dan *Musyarakah* sebesar 37,2% penelitian tersebut dilakukan di Bank Syariah Indonesia periode 2019 sampai dengan 2021.

Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang banyak dipilih oleh nasabah. Pada tahun 2019 Nilai *Murabahah* pada BPRS HIK Parahyangan sebesar Rp 1.038.513.244.191,00 serta *Musyarakah* sebesar Rp 33.461.354.219,00. Akan tetapi pada penelitian terdahulu (Nanda Suryadi, Burhan: 2022) menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan pembiayaan

Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma pada tahun 2020 menemukan bahwa pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

Murabahah merupakan salah satu prinsip dalam jual beli, akad *Murabahah* ini berdasarkan pada data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu pembiayaan yang banyak di minati oleh Masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif.¹²

Transaksi *Murabahah* tersebut mengindikasikan potensi profit yang cukup besar untuk pengembangan dalam mengelola maupun mengalokasikannya, sehingga menjadi daya tarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akuntansi yang telah berjalan agar dapat meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam mengambil kebijakan.

Dari berbagai transaksi yang perlu diketahui oleh penjual dalam transaksi antara lain penerimaan uang muka *Murabahah*, pengakuan dan pengukuran terkait aset *murbahah* pada saat perolehan, aset *Murabahah* setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang *Murabahah*, keuntungan *Murabahah*, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang *Murabahah* dan potongan angsuran *Murabahah*. PSAK 102 juga memberikan panduan untuk pembeli akhir, beberapa hal yang secara khusus dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh beban *Murabahah*, diskon pembelian yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.

¹² Erahayu Dianita, Aan zainur. *Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (studi kasus pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara)*. (jurnal: El-Qist Juournal og Islamic Economics and Bussines. 2021), 99.

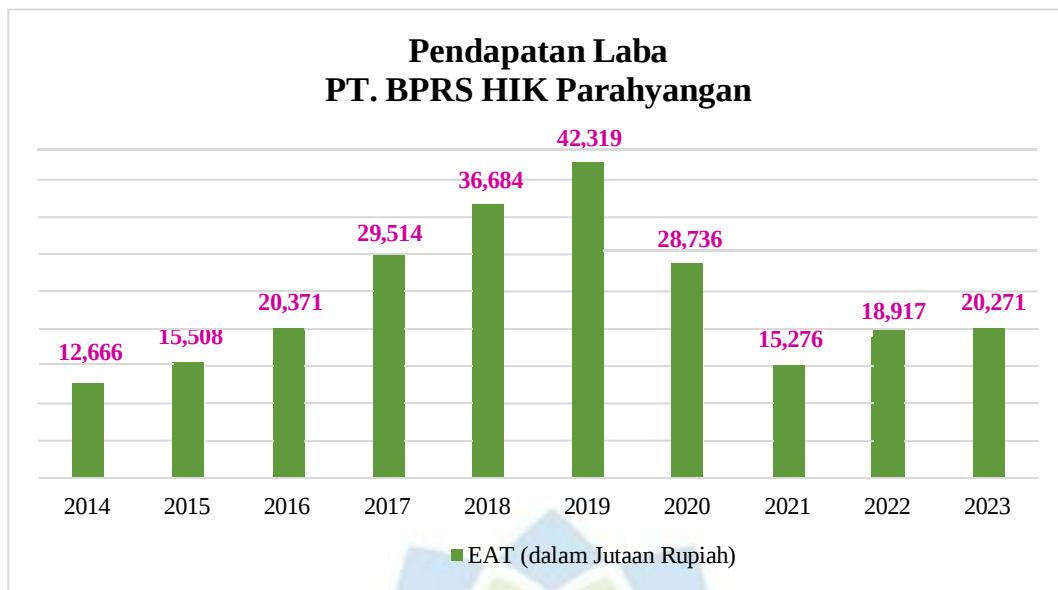
Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusahabekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya,

Meningkatnya produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap profitabilitas akan mempengaruhi operasional perusahaan dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, khususnya permasalahan perbankan syariah di Indonesia yaitu Inflasi yang merupakan presentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu, atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku. Tingkat suku bunga merupakan salah satu instrumen konvensional untuk mengendalikan laju inflasi, dimana inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan.¹³

Adanya berbagai perbedaan dari Penelitian sebelumnya terkait pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* penulis berinisiatif mengukur rasio profitabilitas tidak hanya ROA dan ROE saja, akan tetapi ditambahkan dengan *Net Profit Margin (NPM)* dan *Base Earning Power (BEP)* sesuai dengan teori yang dijelaskan Munawir (2014:71) bahwa rasio profitabilitas diantaranya: *Gross Profit Margin*, *Operating income ratio*, *Operating Ratio*, *Net Profit Margin*, *Basic Earning Power*, *Net Earning Power*, *Rate of return for the owners*. Berikut gambaran laba bersih pada PT BPRS HIK Parahyangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹³ Dendawijaya, “*Manajemen Perbankan*”, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005). 03



**Gambar 1. 2 Pendapatan Laba PT. BPRS HIK Parahyangan
Periode 2014 - 2023**

Dapat dilihat pada grafik diatas, pendapat laba pada PT. BPRS HIK Parahyangan dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan laba cukup signifikan, disusul penurunan pada tahun 2021 meskipun pada tahun 2022 mengalami kenaikan tapi kenaikannya relatif rendah dibandingkan penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yang signifikan dan mengalami kenaikan yang relative kecil pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Untuk itu penulis berinisiatif untuk menganalisis beberapa dari rasio profitabilitas selain ROA dan ROE, yang kaitannya dengan asset dan modal PT BPRS HIK Parayangan. Seperti dalam penelitian (Febri:2014) menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM). dengan kontribusi yang diberikan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Net Profit Margin (NPM) sebesar 75,5%.

Dari pemaparan diatas terdapat penurunan laba yang signifikan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti yaitu dengan judul **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada BPRS HIK Parahyangan**, judul ini sebagai dasar acuan dalam penulisan tesis penulis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas pada PT BPRS HIK Parahyangan?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada PT BPRS HIK Parahyangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT BPRS HIK Parahyangan?
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada PT BPRS HIK Parahyangan?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, terkhusus untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah baru dan pengembangan pemikiran serta memperluas informasi mengenai substantial efektivitas hukum pada akad *Murabahah* dan akad *Musyarakah*.

- b. Bagi Akademik

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di Perguruan tinggi dan referensi untuk peneliti selanjutnya juga pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sama. Penelitian ini dapat menjadi rujukan keilmuan baru dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam akad pembiayaan penusun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi baru yang menjadi bahan pertimbangan di lapangan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun hasil tinjauan yang di amati penulis tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yunita Agza, Darwanto (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Metode Regresi Linier Berganda dengan pendekatan ordinary least square (OLS) serta melakukan transaformasi salah satu variabel kedalam bentuk pembeda pertama (<i>first difference</i>)	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.
2	Ahmad Nawawi, Dian Haki Nuradiansyah, Diffah Sri Addafi Al Qodliyah (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi adalah semua laporan keuangan Triwulan BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang.	Pembiayaan mudharabah serta pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang selama periode 2009 hingga 2016.
3	Astriani Lesmaya (2020)	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah 2011-2019]	Metode penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. P. menggunakan metode data kuantitatif. Statistik deskriptif, uji asumsi klasik	Pembiayaan musyarakah pada BPRS Harta Insan Karimah berpengaruh terhadap profit perusahaan namun pengaruhnya sangat rendah. Secara Parsial Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap BPRS Harta Insan Karimah. Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkatnya pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas (ROA)
4	Rahma Disa Putri (2020)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018	Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang di dapat dari laporan keuangan yang dipublikasikan di <i>website</i> www.ojk.go.id . Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan (2) <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Elda Firdayati (2020)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif.	Hasil penelitian secara parsial yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA, sedangkan secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA.
6	Muamela Resyarahma (2021)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2019	Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan metode regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial, variabel mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, sementara variabel musyarakah berpengaruh. Secara simultan, variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah mempengaruhi profitabilitas sebesar 62,7%, dan sisanya sebesar 37,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar ketiga variabel independen yang diteliti.
7	Vina Dwi Verizaliani (2021)	Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri Syariah tahun 2017 – 2019	Dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara parsial pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, (2) secara parsial pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, dan (3) secara simultan pembiayaan murabahah dan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.
8	Devia Putri Siregar (2022)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, menggunakan metode pengolahan data uji asumsi klasik, uji regresi berganda Dan menggunakan uji hipotesis.	Pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia dengan nilai Thitung > Ttabel (5,207 > 3,645) atau nilai sig (0,000 < 0,05).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9	Syaiful Bahri (2022)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	Penelitian merupakan asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>nonprobability sampling</i> dengan metode <i>purposive sampling</i> dan diperoleh sembilan sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
10	Ali Aminulloh, Nur Laila Khoirun Khasanah, Nurul Zaytun (2023)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021	Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa regresi linear berganda.	Terdapat pengaruh signifikan dari pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap profitabilitas.

F. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan syariah yang semakin bertambah dan menyebar di Indonesia, mulai dari lembaga bank dan non bank. Salah satunya pada lembaga keuangan ini adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Warkum Sumitro mendefinisikan Bank Islam yaitu bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁴ Untuk mengetahui konsep Islam tentang keuntungan perlu di ketahui terlebih dahulu tentang perspektif Al-Quran dan Al-Hadits secara utuh. Ayat al-Quran tentang keuntungan/laba/profit terdapat pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 16:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّ اللَّهَ يُبْهِتُ بِالْعُقُودِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُبْهِتُ بِالْعُقُودِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُبْهِتُ بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya:

Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

¹⁴ Nina Nurani, *Efektivitas Sisten Hukum Perbankan Syariah Dalam UU NO 21 Tahun 2008 dan Dampaknya Pada Pembangunan Ekonomi*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vo. 1 No.2, 2011), 210

Hadits Riwayat Ibnu Majah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَا

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jual beli berlaku dengan saling Ridha.

Adapun hukum perikatan islam merupakan bagian dari hukum islam di bidang muamalat yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya.¹⁵ Alqur'an dan sunnah mengatur segala hal dalam aspek dalam kehidupan, termasuk permasalahan muamalat, bahwa manusia diminta memenuhi akadnya. Akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Alloh SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, istilah tersebut terdapat pada qur'an surat Al-Imran ayat 76:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَا عَهِدُوا لَإِلهِهِمْ وَمَا عَهِدُوا لِلنَّاسِ أَفْوَا

Artinya:

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَا عَهِدُوا لَإِلهِهِمْ وَمَا عَهِدُوا لِلنَّاسِ أَفْوَا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki..”

¹⁵ Veithzal Rivai *Islamic Banking* 2010, 256

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ditunjukkan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih tinggi peminatnya di kalangan masyarakat. Hal tersebut terbukti dari 4 tahun terakhir jumlah angka pembiayaan meningkat. Produk pembiayaan yang sangat diminati adalah *Murabahah* yaitu mencapai 144 miliar pada Desember 2021.

Wiroso menyatakan bahwa salah satu fungsi utama bank syariah adalah berperan sebagai manajer investasi. Dalam kapasitas ini, bank syariah mengelola dana milik pemilik modal (*shahibul maal*) yang dikumpulkan berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah* (disebut sebagai penabung dalam bank konvensional). Imbalan yang diterima oleh pemilik dana, dalam proses bagi hasil sangat tergantung pada perolehan (produksi) oleh Bank Islam dalam pengelolaan dana khusus Dana *Mudharabah*.¹⁶

Menurut fungsi bank dalam mengumpulkan dana dari publik dan mentransfer dana kembali ke komunitas lain yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa beberapa praktik mengidentifikasi perbedaan dalam sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional, salah satunya adalah Pembiayaan. Bank syariah diizinkan untuk membiayai dengan leasing atau dengan akad ijarah. Pada saat yang sama, bank konvensional tidak dapat membiayai sewa, karena pembiayaan bank konvensional adalah dalam bentuk pinjaman yang diberikan dalam bentuk pendanaan kredit. Menurut fungsi bank syariah dalam menjalankan kegiatan bisnis di sektor komersial dan keuangan tidak berbeda dengan bank konvensional.

Menurut Amrullah, pembiayaan *Murabahah* mengikuti prinsip jual beli, yaitu penjual wajib menginformasikan pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan yang diperoleh sehingga pembeli dapat memahami harga asli dan keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan. PSAK 102¹⁷ menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi kontrak *Murabahah* tidak harus dalam

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti), hlm. 15.

¹⁷ Wiroso, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia,

bentuk pembayaran tangguh (pembayaran angsuran), tetapi juga dapat dibayar tunai setelah menerima barang, atau dapat ditanggguhkan dengan pembayaran langsung di masa mendatang.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, murabahah didefinisikan sebagai jual beli di mana harga awal ditambahkan dengan keuntungan. Penjual menginformasikan harga beli kepada pembeli dan menambahkan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli.¹⁸ Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁹ PSAK 106 Paragraf 4 tentang Akuntansi *Musyarakah*, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah adalah pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi.²⁰ untuk melakukan analisis perusahaan, disamping dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan, juga dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan investor disuatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor.²¹ Dalam penelitian ini perhitungan profitabilitas menggunakan sebuah alat pengukuran yang disebut ROA (*Return on Assets*).

¹⁸ Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Psutaka, 2009), 58

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2009), 113

²⁰ Abdurrahim, Aji Erlangga, dan Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 136.

²¹ Tandelilin *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2010), 372,

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Profitabilitas merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan, di samping itu profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan.²²

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebutan lain untuk profitabilitas adalah rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.²³

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan melalui berbagai cara. Berikut beberapa metode untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan:

a. *Return On Assets (ROA)*

ROA mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan semua aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak. Rasio ini penting bagi manajemen untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh aset perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien penggunaan aset perusahaan, artinya dengan jumlah aset yang sama, laba yang dihasilkan lebih besar, dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA (Return On Assets)} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \quad (1)$$

b. *Return On Equity (ROE)*

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan ekuitas yang dimiliki. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk memahami efektivitas dan efisiensi pengelolaan ekuitas oleh

²² Hanafi, M Mamduhan Abdul Halim. *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016). 157

²³ Kasmir, Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, halaman 327.

manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan ekuitas oleh manajemen perusahaan. Rumus untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE (Return On Equity)} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Equity}} \times 100\% \quad (2)$$

c. *Profit Margin Ratio*

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Profit margin ratio dibedakan menjadi:

1) *Net Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan. NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPM (Net Profit Margin)} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Sales}} \times 100\% \quad (3)$$

2) *Operating Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba. OPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Earning Before Interest and Taxes}}{\text{Sales}} \times 100\% \quad (4)$$

3) *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi. GPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross profit}}{\text{Sales}} \times 100\% \quad (5)$$

4) *Basic Earning Power*

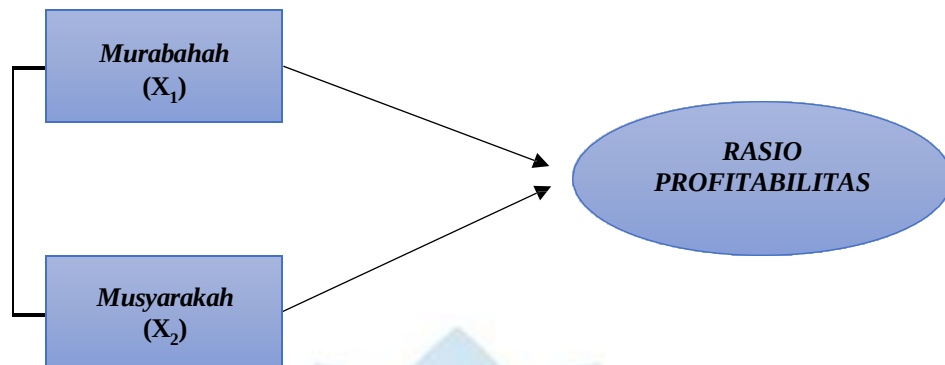
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BEP (Basic Earning Power)} = \frac{\text{Earning Before Interest and Taxes}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \quad (6)$$

Berdasarkan penjelasan diatas, Profitabilitas dibentuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dari laba perbankan, dalam perbankan syariah laba dihasilkan dari berbagai produk diantaranya produk jual beli dan pembiayaan, yang tersaji berupa komponen-komponen yang terdapat pada neraca dan laba rugi laporan keuangan. Menurut Kasmir Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.²⁴ Dapat disimpulkan

²⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 196

bahwa kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan analisis secara parsial. Uji parsial bertujuan untuk menguji pengaruh satu koefisien regresi terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_1 : Pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada PT BPRS HIK Parahyangan.
- H_1 : Pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada PT BPRS HIK Parahyangan.
- H_1 : Pembiayaan *murabahah* dan *Musyarakah* memiliki berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada PT BPRS HIK Parahyangan.

Uji hipotesis dengan uji t yaitu dengan mencari t_{hitung} dan kemudian membandingkan dengan t_{tabel} .

Kriteria Pengujian:

- Hipotesis nol (H_0) diterima (sementara H_1 ditolak) apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$,
- H_0 ditolak (H_1 diterima) jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$.